



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
dan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 332/K/C-3/FKIP-UPS/VI/2023
Nomor: 14.6.1/UN32.1/DN/2023

Pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-06-2023) dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* antara:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera, KM. 01 Kota Tegal 52122
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ahmad Yusuf Ssobri, S.Sos, M.Pd** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengkajian, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
5. Kegiatan Forum Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Bersama;
6. Konsultasi dan Pembuatan Kajian/Analisi;
7. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan yang disepakati bersama dalam *Momerandum of Understanding (MoU)* akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Maka berlakunya *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dengan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun atau sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.

2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jalan Halmahera Km 01. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
Telepon/HP : (0283) 357122
Email : fkip@upstegal.ac.id
Up. : Humas & Kerjasama

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon/Faksimile: (0341) 551312/ (0341) 565434
Email : fip@um.ac.id
Up. :

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoU akan diatur kemudian.
2. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan MoU ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) rangkap dengan isi yang sama, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Malang

Tanggal 14 Juni 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. Yoga Prihatin, M.Pd,
Dekan

PIHAK KEDUA



17758AKX448828272

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
Dekan